

PENETAPAN SOP MANAJEMEN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI – LUWU UTARA 2026

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN KEDISIPLINAN DAN
KINERJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan budaya kerja yang berintegritas dan profesional dengan memastikan kepatuhan dan kedisiplinan pegawai serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen kedisiplinan dan kinerja pegawai.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022; Keputusan Sekjen KPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1357 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekjen KPU Nomor 1090 Tahun 2025; Keputusan Sekjen KPU Nomor 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekjen KPU Nomor 2245 Tahun 2024; serta Keputusan Sekjen KPU Nomor 2244 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Manajemen Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai Tahun 2026 yang meliputi: SOP Administrasi Absensi Pegawai; SOP Disiplin Pegawai; SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai; dan SOP Pengukuran Kinerja sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.